

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi dalam membiayai pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara (Nokiyanti *et al.*, 2023). Pemanfaatan pajak berperan dalam mendukung pengeluaran serta pembangunan negara. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, menjadi faktor penting dalam menentukan optimalisasi penerimaan pajak negara. Di sisi lain, perusahaan sebagai entitas bisnis memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan laba dan nilai perusahaan (Andry *et al.*, 2021). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak.

Berikut target dan realisasi data penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2025 yang bersumber dari data APBN Kita Kementerian Keuangan:

Tabel 1. 1 Target & Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2021-2025 (Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Rasio Pajak
2021	1.229,58	1.277,53	103,90%	7,53%
2022	1.484,96	1.716,76	115,61%	8,76%
2023	1.718,03	1.869,23	108,80%	8,95%
2024	1.988,90	1.932,40	97,16%	8,73%
2025	2.490,90	2.217,90	89,04%	9,48%

Sumber data: www.kemenkeu.go.id

Data pada Tabel 1 Target & Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak kenaikan jika

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2021 hingga 2023 capaian realisasi penerimaan pajak melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan. Namun, capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 hingga 2025 terus mengalami penurunan sebesar 97,16% dan 89,04%. Penurunan capaian penerimaan pajak tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa potensi penerimaan pajak belum dapat dimaksimalkan secara optimal. Menurut Ashari *et al.*, (2020) perbedaan antara target dan realisasi penerimaan pajak tersebut terjadi karena disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Pemerintah mengharapkan pencapaian realisasi pendapatan pajak untuk memenuhi target perencanaan dan pembangunan. Sementara itu, Wajib Pajak memiliki keinginan untuk membayar pajak dengan tarif pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, adanya perbedaan kepentingan ini mendorong wajib pajak khususnya wajib pajak badan untuk meminimalkan beban pajak (Chrysilla & Sandra, 2023).

Berdasarkan tabel tersebut, rasio pajak di Indonesia selama periode 2021 hingga 2025 sekitar 7% sampai 9%. Menurut Direktorat Jenderal Pajak 2024, rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Vietnam, Singapura, dan Kamboja dengan rasio pajak di atas 12% hingga 17%. Penelitian *World Bank* yang berjudul *Taxing for Growth: Revisiting the 15 Percent Threshold* menjelaskan bahwa ambang *tax ratio* mendekati 15% merupakan titik penting bagi negara berkembang dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Negara dengan *tax ratio* di bawah 15% menunjukkan

bahwa kemampuan negara dalam mengumpulkan pajak dari aktivitas ekonomi masih belum optimal (Choudhary *et al.*, 2024). Rendahnya rasio pajak Indonesia menimbulkan berbagai dampak terhadap perekonomian nasional, seperti keterbatasan sumber daya fiskal dalam membiayai program pembangunan, infrastruktur, serta pelayanan publik yang akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia (Wijaya *et al.*, 2025). Direktorat Jenderal Pajak 2024 menyatakan bahwa rasio pajak Indonesia rendah disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Menurut Falbo & Firmansyah pada penelitian (Akmal *et al.*, 2022) salah satu penyebab rendahnya rasio pajak adalah adanya praktik penghindaran pajak oleh Wajib Pajak, di mana penerimaan pajak seharusnya memiliki potensi yang jauh lebih besar. Penghindaran pajak sering digunakan oleh perusahaan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Putri & Evana, 2024).

Laporan *State of Tax Justice 2025* dengan menggunakan data terbaru dari OECD menyatakan bahwa kerugian global akibat pengalihan laba sebesar 1,7 triliun USD. Perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan tarif pajak, celah regulasi, serta yurisdiksi dengan pajak rendah untuk memindahkan laba perusahaan dari negara tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Koerniawan *et al.*, 2025). Akibatnya, tindakan ini dapat merugikan negara karena kurangnya penerimaan pajak. Data pada laporan *State of Tax Justice 2025* menunjukkan bahwa negara Indonesia mengalami kerugian akibat aktivitas pengalihan laba perusahaan multinasional dan kekayaan individu yang disembunyikan di luar negeri sebesar 90.298 miliar USD. Hal tersebut

menggambarkan besarnya potensi praktik penghindaran pajak melalui pengalihan laba lintas batas.

Penghindaran pajak merupakan upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah hukum dan tidak melanggar undang-undang perpajakan (Sulestiyono *et al.*, 2026). Tindakan ini sering dilakukan oleh perusahaan untuk mengambil keuntungan untuk meningkatkan pendapatan dari peluang-peluang yang ada dengan berbagai skema, seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive*. Praktik ini mengakibatkan potensi penerimaan pajak menjadi berkurang (Alexander, Nico, 2024). Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadikan badan usaha menjadi target dalam peningkatan kepatuhan pajak karena praktik ini kerap dilakukan dengan cara yang secara hukum sah namun tidak etis, yakni dengan memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan yang ada dalam regulasi perpajakan yang berlaku (Apriani, 2025). Dalam mengukur penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai indikator, salah satunya CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Indikator tersebut menghitung tarif pajak efektif berdasarkan arus kas, sehingga menyajikan gambaran yang lebih tepat tentang beban perpajakan yang ditanggung perusahaan (Koerniawan *et al.*, 2025).

Perusahaan dapat memanfaatkan berbagai skema untuk menekan beban pajak secara legal, seperti melalui *transfer pricing*, *thin capitalization*, maupun *tunneling incentive* (Putri & Evana, 2024). Strategi tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan laba, memanfaatkan struktur pendanaan berbasis utang, atau melakukan transaksi dengan pihak berelasi sehingga laba kena pajak

yang dilaporkan menjadi lebih kecil. Apabila praktik penghindaran pajak tersebut terjadi secara luas, maka akibatnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan saja, melainkan negara juga (Alexander, Nico, 2024). Penghindaran pajak dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara, menurunkan efektivitas kebijakan fiskal, serta menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan (Alexander, Nico, 2024). Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan.

Sektor kesehatan memiliki margin laba yang tinggi terutama pada perusahaan farmasi dan layanan kesehatan. Tingginya tingkat keuntungan mendorong perusahaan untuk mencari cara dalam meningkatkan efisiensi beban pajak, termasuk praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, sektor kesehatan berperan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, sehingga praktik penghindaran pajak pada sektor ini berisiko mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan nasional (A. W. Putri *et al.*, 2025). Pernyataan tersebut didukung oleh kemkes.go.id yang mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan perhatian pada pengembangan kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta peningkatan investasi di bidang layanan kesehatan dan farmasi melalui kerja sama internasional. Artinya, sektor kesehatan memiliki potensi untuk melakukan penghindaran pajak akibat adanya struktur lintas negara pada kerja sama internasional. Sektor kesehatan salah satunya pada industri farmasi sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak karena merupakan sektor dengan tingkat keuntungan yang tinggi (Widiani & Trisnawati, 2024). Penelitian Candrawati & Rochmatullah, 2025 menyatakan bahwa sektor kesehatan menarik untuk dikaji kerana berada dibawah regulasi yang

ketat karena perusahaan pada sektor ini umumnya terlibat dalam berbagai transaksi lintas negara, seperti kegiatan penelitian dan pengembangan, distribusi produk kesehatan, serta lisensi hak paten yang berpotensi memunculkan praktik penghindaran pajak (Candrawati & Rochmatullah, 2025).

Fenomena penghindaran pajak di sektor kesehatan btercermin dari adanya kasus yang diungkap pada penelitian Mulyaningsih *et al.*, 2025 yaitu, PT Kalbe Farma Tbk yang menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) senilai Rp527,85 miliar terkait kewajiban PPh dan PPN. Kasus lain melibatkan PT Kimia Farma Tbk yang diduga melakukan *mark-up* laba bersih menjadi Rp132miliar, serta PT Indofarma Tbk yang terindikasi melakukan perataan laba dengan melebihi nilai barang dalam proses sebesar Rp28,8M, sehingga laba bersihnya juga dilaporkan lebih tinggi. Maraknya praktik ini menunjukkan pentingnya penelitian mengenai strategi perusahaan sektor kesehatan dalam meminimalkan beban pajak.

Periode pengamatan tahun 2021 hingga 2025 dipilih dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang saling berkaitan. Tahun 2021 menandai berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang membawa perubahan struktural dalam sistem perpajakan Indonesia, termasuk penyesuaian tarif pajak penghasilan badan dan penguatan ketentuan anti-penghindaran pajak, sehingga menjadikannya titik awal yang relevan untuk mengkaji perilaku penghindaran pajak dalam rezim perpajakan yang baru (Ariski & Isroah, 2025). Periode ini juga bertepatan dengan pemulihan dan pertumbuhan signifikan sektor kesehatan pasca pandemi COVID-19 yang mendorong ekspansi transaksi lintas batas pada perusahaan farmasi dan layanan

kesehatan, sebagaimana diidentifikasi oleh Candrawati & Rochmatullah (2025), sebagai faktor yang memperbesar potensi penghindaran pajak di sektor ini. Batas akhir tahun 2025 ditetapkan guna memastikan ketersediaan data laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan validitas dan reliabilitasnya.

Pada era globalisasi ini praktik penghindaran pajak memiliki keterkaitan dimana struktur organisasi yang kompleks dan frekuensi transaksi pihak berelasi yang tinggi dimiliki oleh perusahaan multinasional. Keterlibatan dengan pihak afiliasi asing membuka ruang yang luas bagi penggunaan strategi *transfer pricing* secara agresif. Praktik ini terjadi ketika perusahaan menetapkan harga atas transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan istimewa, yang kerap dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan beban pajak yang lebih rendah (Apriani, 2025). *Transfer pricing* sering dimanfaatkan sebagai alat oleh perusahaan dengan jangkauan global untuk mengirimkan, barang, jasa serta kekayaan intelektual ke seluruh dunia (Meiriasari & Nurkholis, 2023). Akibatnya, otoritas pajak menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memastikan bahwa penetapan harga tersebut mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, sehingga tidak merugikan penerimaan negara. Perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* selain untuk penjualan juga untuk mengalihkan asset dan jasa yang masih dalam satu grup perusahaan (Koerniawan *et al.*, 2025). Unit organisasi di dalam suatu perusahaan harus berkontribusi secara positif terhadap grup perusahaan

multinasional dalam mengimplementasikan *transfer pricing* secara tepat (Andry *et al.*, 2021).

Faktor selanjutnya yang menjadi strategi dalam penghindaran pajak adalah *thin capitalization*. Menurut (Putri & Evana, 2024) *thin capitalization* merupakan kondisi ketika suatu perusahaan lebih banyak dibiayai oleh tingkat utang yang tinggi dibandingkan dengan modalanya sendiri. Praktik ini melibatkan penggunaan utang secara berlebihan untuk menciptakan biaya bunga yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak, sehingga menurunkan kewajiban pajak secara signifikan (Putu *et al.*, 2025). Praktik *thin capitalization* dimanfaatkan dalam strategi perencanaan pajak karena mekanisme yang bersifat legal yang diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya bunga.” Ketentuan ini secara tegas menyatakan bahwa biaya bunga atas utang merupakan biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto, selama utang tersebut digunakan secara wajar, artinya pajak memperbolehkan perusahaan mengurangi laba kena pajak melalui beban bunga. Kondisi inilah yang membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui beban bunga sebagai pengurang pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah *tunneling incentive*. Pada penelitian (Handayani, 2023) *tunneling incentive* merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan atau pemegang saham mayoritas untuk memindahkan aset atau laba perusahaan ke kepentingan

pribadi perusahaan sendiri, tetapi beban atau kerugian ditanggung oleh pemegang saham minoritas. Praktik ini terjadi ketika pemegang saham perusahaan mayoritas memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi pihak berelasi. Saat aset atau laba dialihkan, pemegang saham minoritas mengalami berkurangnya keuntungan dan dividen yang diterima akibat praktik *tunneling* yang dilakukan pemegang saham mayoritas. Fenomena ini muncul karena laba perusahaan tidak didistribusikan merata sebagai dividen bagi semua pemilik saham, melainkan sebagian besar diarahkan untuk kepentingan pribadi atau dipindahkan ke entitas berelasi demi menghindari beban pajak. Perusahaan memindahkan laba atau aset tersebut ke entitas terkait di yurisdiksi berpajak rendah, pemegang saham mayoritas mampu mengoptimalkan struktur keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan, bahkan sampai pada penghindaran pajak (Suwanda & Nadi, 2025).

Ketiga variabel tersebut, yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive*, mencerminkan bagaimana keputusan operasional, pendanaan, dan tata kelola perusahaan dapat dimanfaatkan secara sistematis sebagai sarana praktik penghindaran pajak. Melalui kebijakan operasional seperti penetapan harga transaksi antar pihak berelasi, perusahaan memiliki ruang untuk mengatur distribusi laba antar entitas satu grup perusahaan. Sementara itu, keputusan pendanaan yang berkaitan dengan pemilihan struktur modal, khususnya penggunaan utang dalam jumlah besar memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak secara legal. Di sisi lain, tata kelola perusahaan yang ditandai oleh struktur kepemilikan dan mayoritas pemegang

saham pengendali memegang peluang terjadinya praktik *tunnelling* melalui transaksi pihak berelasi yang dapat memengaruhi pelaporan laba dan kewajiban pajak perusahaan. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan hasil dari berbagai keputusan manajerial yang saling terkait. Ketiga mekanisme tersebut saling melengkapi dalam menciptakan ruang bagi perusahaan untuk melakukan penghematan pajak secara legal, sehingga menjadi faktor penting dalam menjelaskan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya pada entitas dengan struktur usaha yang kompleks dan hubungan afiliasi yang kuat.

Penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori agensi diartikan sebagai hubungan antara manajemen perusahaan (*agent*) dengan pemangku kepentingan (*principal*) (Athira Hutomo *et al.*, 2021). Teori ini memberikan penjelasan secara komprehensi untuk memahami bagaimana konflik kepentingan antara berbagai pihak dalam perusahaan dapat mendorong munculnya praktik penghindaran pajak di sektor kesehatan melalui *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunnelling incentive*. Hubungan tersebut, pemegang saham (*principal*) memberi kepercayaan kepada manajemen (*agent*) untuk mengelola perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pemilik (Koerniawan *et al.*, 2025). Dalam penelitian ini teori agensi diharapkan mampu menjelaskan perilaku perusahaan dalam merespon tekanan pajak, serta bagaimana karakteristik pengelolaan dan kepemilikan perusahaan berkontribusi terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan.

Pada penelitian Andry *et al.*, 2015 terkait pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian (Koerniawan *et al.*, 2025) juga menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Putu *et al.*, 2025 menyatakan bahwa adanya dampak positif dan signifikan dari penetapan harga transfer dimana perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak akibat penetapan harga transfer yang agresif. Hasil penelitian Nurhidayah Isnataini, 2022 bahwa *thin capitalization* mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian Suwanda & Luh (2025), menyatakan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, terdapat perbedaan hasil pada penelitian Putri & Evana, 2024 yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *tunneling incentive* berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak dan hanya *thin capitalization* yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Terkait pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada penelitian Ariski & Isroah, 2025 juga memiliki perbedaan hasil, yaitu *thin capitalization* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh *transfer Pricing*, *thin capitalization*, dan *tunneling incentive* terhadap penghindaran pajak dengan hasil yang beragam. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan pada sektor manufaktur dan pertambangan. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya lebih mencerminkan perbedaan karakteristik perusahaan, regulasi, dan konteks sektor usaha, bukan sekedar inkonsistensi empiris. Dengan demikian, *research gap*

dalam penelitian ini tidak terletak pada ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. *Research gap* dalam penelitian ini terletak pada keterbatasan kajian yang secara khusus mengintegrasikan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penghindaran pajak dalam konteks sektor kesehatan, yang memiliki karakteristik operasional dan sosial yang berbeda dari sektor lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengusulkan judul: **“Pengaruh *Transfer Pricing, Thin Capitalization, dan Tunneling Incentive* terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2025”**. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan literatur dan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya dalam konteks sektor kesehatan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa penghindaran pajak merupakan isu penting yang masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan, terutama pada perusahaan dengan struktur usaha dan kepemilikan yang kompleks. Tekanan untuk menjaga kinerja keuangan, kebutuhan pendanaan yang besar, serta tingginya transaksi dengan pihak berelasi dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk memnfaatkan kebijakan internal melalui *transfer pricing, thin capitalization, dan tunnelling incentive* sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak. Namun, pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penghindaran pajak pada sektor kesehatan masih perlu dikaji secara empiris. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunnelling incentive* secara simultan berpengaruh terhadap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada bab ini dibagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian dijelaskan pada sub sub bab 1.3.1 dan kegunaan penelitian dijelaskan pada sub sub bab 1.3.2.

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan tujuan dari penelitian ini. Yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Mengetahui pengaruh *tunnelling incentive* terhadap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Mengetahui pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunnelling incentive* secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dibidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini juga memberikan dukungan empiris terhadap teori agensi dalam menjelaskan hubungan antara *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tunnelling incentive* dengan praktik penghindaran pajak khususnya pada sektor kesehatan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya, sehingga para peneliti dapat memperluas pendapat yang dimiliki pada lingkup yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan strategi pengawasan perpajakan terutama pada praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini dapat membantu

pemerintah memahami pola perilaku perusahaan sehingga kebijakan yang diatur lebih tepat sasaran dan mampu meminimalkan potensi penghindaran pajak.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengevaluasi kebijakan operasional, struktur pendanaan, serta tata kelola perusahaan agar tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Jika perusahaan dapat memahami dampak dari keputusan manajerial terhadap risiko perpajakan, maka perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi risiko hukum maupun reputasi.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran dan referensi dalam memahami praktik penghindaran pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan analisis kritis terhadap fenomena perpajakan dan tata kelola perusahaan yang terjadi dalam praktik bisnis nyata.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing babnya dilengkapi dengan penjelasan ringkas. Penelitian menerapkan metode sistematis guna mempermudah proses pemahaman bagi pembaca. Berikut ini penjelasan singkat mengenai bab-bab sistematika penulisan:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan berbagai hal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan latar belakang masalah.

Selanjutnya disajikan rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan penelitian yang dikaji. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Pada akhir bab ini menjelaskan sistematika penulisan yang memberikan gambaran mengenai susunan dan isi dari setiap bab dalam penerilition ini.

BAB II: LANDASAN LITERATUR

Bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi dasar penelitian dan ringkasan penelitian terdahulu, bsb ini jugs menyajikan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti sebagai dasar dalam memahami permasalahan penelitian. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, pada bagian akhir bab ini merumuskan hipotesis penelitian yang akan diuji secara empiris.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan meliputi definisi operasional setiap variable, karakteristik populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan. teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang diterapkan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pemaparan komprehensif mengenai gambaran objek penelitian, pengolahan dan analisis data, serta penafsiran terhadap hasil yang diperoleh guna memberikan pemahaman yang mendalam terkait fenomena yang diteliti.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan temuan penelitian serta membahas implikasi praktis dan teoritis berdasarkan hasil yang ditemukan. Selain itu, bab ini juga menguraikan keterbatasan penelitian dan memberikan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, untuk memperluas pemahaman dan meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang.